



Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Dokumen Elektronik Milik Nasabah Finansial Teknologi

Hasan alzagladi¹, Henlia Peristiwa Rejeki², Dadang³

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
e-mail : dosen02105@unpam.ac.id

Kata kunci:

Pertanggungjawaban pidana, Dokumen Elektronik Nasabah Financial Technology

Abstrak

fintech adalah inovasi dalam layanan keuangan, banyak masyarakat yang terbuai dengan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman, akan tetapi tidak memahami resiko hukum yang akan timbul. Seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang sehingga melahirkan pertanggungjawaban pidana. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Dokumen Elektronik Nasabah Finansial Teknologi dapat dianalisis melalui efektifitas hukum berdasarkan putusan hakim yang menjadi dasar penentuan berat ringannya suatu hukuman. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam perkara pidana tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini bersumberkan pada undang-undang secara negatif (negatief wettelijk). Hakim menggunakan pertimbangan putusan yang berpedoman pada teori Relative atau Teori Tujuan (doel theorien) dan berdasarkan teori tujuan pembedaan yaitu untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pendahuluan

Latar Belakang Permasalahan ekonomi di Indonesia menjadi tema yang sentral bagi setiap masyarakat, karena dengan meningkatnya ekonomi masyarakat secara tidak langsung mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Negara. Untuk mengimbangi antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonominya, setiap negara memiliki sistem ekonominya masing-masing sebagai strategi mempertahankan masyarakat dari kondisi kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi individu atau kelompok masyarakat tidak mampu untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah, Kondisi tersebut ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan maupun papan. Hal tersebut juga akan berdampak terhadap berkurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup di era digital seperti sekarang ini. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dengan memajukan kesejahteraan umum merupakan cita-cita Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke- 4. Tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 tersebut berbunyi; "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." 1 1 Tujuan Negara Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4. 1 2 Artinya menjadi kewajiban suatu Negara juga untuk merealisasikan kesejahteraan dengan mengikuti perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia di era digitaslisasi saat ini. Kehidupan sosial masyarakat dalam reformasi dan transformasi di Indonesia saat ini berbeda dari kehidupan sosial di masa sebelumnya seperti masa setelah kemerdekaan. Sebagai akibat perkembangan yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membentuk perubahan sosial secara terus menerus sesuai tempat dan waktu. "Perubahan sosial itu merupakan suatu dinamika dalam kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh perubahan kondisi geografis, kebudayaan materi, komposisi penduduk, ideology, adanya difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat tertentu. Selain hal tersebut, juga ditemukan perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat".2 Hadirnya teknologi di era milenium ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah aplikasi perbankan yang dapat memudahkan transaksi pembiayaan sebagai bagian dari peran teknologi di tengah masyarakat. "Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online atau e-commerce. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya financial technology (fintech)".3 2 Zainuddin Alin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 144 3 Ernama, Budiharto, Hendro S, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Diponegoro Law Journal, Vol, 6, No, 3, 2017, hlm, 1-2 3 Fintech merupakan singkatan dari kata Financial Technology (selanjutnya disebut fintech), yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. "Secara sederhana, Fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan".4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengeluarkan kebijakan peraturan pada Tahun 2016 mengenai fintech tentang peminjaman off balance sheet oleh pasar dan oleh proses transaksi pembayaran oleh Bank Indonesia. POJK atau

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan satu peraturan, yaitu POJK NO. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini juga menjadikan fintech suatu hal yang menjadi sorotan dan memerlukan payung hukum yang jelas dalam pengaturannya. POJK ini merupakan panduan pelaksanaan bisnis fintech P2P. Pemerintah mengatur kegiatan usaha, pendaftaran perizinan, pelaporan dan tata kelola sistem teknologi informasi terkait dengan P2P. Peraturan ini berlaku untuk menjaga konsumen dan institusi keuangan. Dengan adanya POJK ini diharapkan pemegang saham, termasuk pemerintah dan pihak yang terkait lainnya dapat menciptakan lingkungan fintech yang kondusif. 4 Sarwin Kiko Napitupulu, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah dan Aryanti Dwi Rachmawati, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Lonsumen Pada Fintech*, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen-OJK, 2017, hlm 18 4 Munculnya bisnis berbasis pinjaman online (fintech) telah mengubah wajah bisnis global sehingga menjadi kegiatan bisnis milenial yang mudah diakses siapa saja dengan hanya berbekal ponsel pintar (Smart Phone). “Bisnis tekfin menyajikan jasa sistem pembayaran (payment system), jasa pinjam-meminjam uang antar para pihak di masyarakat dan jasa permodalan publik. Bisnis tekfin pembayaran diatur dan diawasi Bank Indonesia (BI), sedangkan bisnis tekfin-pinjaman dan tekfin-permodalan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”.5 Berdasarkan hal tersebut seiring dengan majunya teknologi namun tidak diiringi kemajuan ekonomi, perkembangan fintech pada akhirnya menuai kontroversi. Di tengah perkembangan yang pesat, ada beragam persoalan hukum pada industri fintech. seperti masyarakat yang mudah terbuai dengan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman, akan tetapi tidak memahami resiko hukum yang akan timbul. Pada dasarnya keberadaan fintech telah memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik. Perkembangan teknologi sangat terasa dan sulit terbendung di kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan, segala kegiatan yang dilakukan masyarakat selalu berhubungan dengan teknologi, tak terkecuali di sektor jasa keuangan. Jika dahulu aktivitas pinjam meminjam uang hanya bisa dilakukan di Bank, saat ini setiap orang dapat melakukan pinjaman dengan mudah melalui aplikasi berbasis online 5Citi Rahmati Serfiyati dkk, *Regulasi dan Perjanjian Bisnis Tekfin-pinjaman (AILRC)*, <https://kliklegal.com/regulasi-dan-perjanjian-bisnis-tekfin-pinjaman-ailrc/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2020 5 atau biasa disebut financial technology (fintech). Hanya dengan download aplikasi fintech yang ada di telepon genggam, masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah tanpa harus pergi atau menghabiskan waktu ke bank untuk meminjam uang. Kemajuan teknologi yang sudah mengubah perilaku dan kepercayaan orang di sektor jasa keuangan dapat dimaklumi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, 40 persen masyarakat Indonesia belum mempunyai rekening. Pinjaman formal yang dilakukan melalui perbankan yang selalu membutuhkan jaminan, ada prosedur, dan membutuhkan waktu yang lama. Model proses transaksi seperti ini jelas berbeda dengan fintech yang terlihat sederhana. Namun dari kemudahan tersebut tentu berdampak pada perbuatan yang melawan hukum, seperti penagihan dengan cara intimidasi, ancaman, penyebaran data pribadi, bahkan pencemaran nama baik. Artinya hal tersebut akan berdampak pada pertanggungjawaban terhadap pelaku Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Dokumen Elektronik Nasabah Finansial Teknologi. Bahkan Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dianalisis melalui efektifitas hukum berdasarkan putusan hakim yang menjadi dasar penentuan berat ringannya suatu hukuman. Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan

atas semua hal yang terjadi 6 dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. 6 Selanjutnya Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.⁷ Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.⁸ Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu berdasarkan penjatuhan putusan hakim. Tahapan penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan bagian yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh hakim sebagai pihak terakhir dalam penentuan persidangan dalam mencapai keadilan, bahwa keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan yang bersifat obyektif, sesuai dengan norma yuridis yang mendasari perbuatan pelaku dan sesuai juga dengan keadilan yang hendak dicapai oleh pelaku maupun korban yakni terpenuhinya hak-hak pelaku maupun korban baik secara formil maupun secara materiil. 6 Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm. 77 7 Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 61 8 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.3, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 59 7 Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK NASABAH FINANSIAL TEKNOLOGI** (Analisis Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)

Metode

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. 1. Metode Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu: penulisan hukum dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.³¹ Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik data dokumen nasabah finansial teknologi. 2. Jenis dan Sumber Data Berdasarkan desain penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berdasarkan kepustakaan. Berdasarkan sumber datanya, jenis dan data dibagi menjadi dua, yaitu: 31 Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 93 18 a. Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti sebagai berikut: 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 6) PBI 19/12/PBI/2017 tentang

Penyelenggaraan Teknologi Finansial 7) PADG 19/14/PADG/2017 tentang Penyelenggaraan Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial; 8) PADG 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, penjelasan dan analisis tentang data primer, antara lain: tulisan-tulisan dan pemikiran ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan objek atau pokok-pokok masalah yang diteliti. c. Bahan hukum tersier, yaitu data-data yang memberikan informasi mengenai data hukum primer dan data hukum sekunder, misalnya kamus dan lain-lain. 3. Teknik Pengumpulan Data 19 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil suatu kesimpulan dari berbagai macam data-data atau bahan-bahan hukum yang terdapat di dalam buku-buku, peraturan-peraturan serta literatur lain yang berkaitan dengan materi penelitian, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik data dokumen nasabah finansial teknologi.

PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Dokumen Elektronik Milik Nasabah Finansial Teknologi (Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr) Dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu Memperhatikan, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka untuk itu akan diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Unsur setiap orang Bahwa yang dimaksud setiap orang ialah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, 67 sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (Error in persona) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta phichis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan amar putusan hakim tersebut di atas bahwa unsur barang siapa sudah memenuhi kermampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP lebih lanjut teori pertanggungjawaban ini sejalan dengan apa yang disampaikan Roselan Salah yang menyatakan bahwa: Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya

kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah: a). Melakukan perbuatan pidana; b). Mampu bertanggung jawab; c). Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan d). Tidak adanya alasan pemaaf.⁸⁰ Dalam unsur ini yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas 80 Roeslan Saleh. 2002. Op. Cit. hlm. 80 68 perbuatannya. bahwa secara objektif, dimana terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Psikis yang sehat dan memadai serta terbukti tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdawalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa, saksi yang diajukan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (Error in persona) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta psikis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan/ dibuktikan dengan terdakwa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psikis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat 69 alasan untuk meniadakan/ menghapuskan membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan. oleh karenanya unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.

Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Dokumen Elektronik Milik Nasabah Finansial Teknologi (Analisis Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr). a

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Dokumen Elektronik Milik Nasabah Finansial Teknologi (Analisis Putusan No. 91 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr) Maka penulis akan menjawab dengan dasar analisis sebagai berikut: 1. Menurut analisis penulis dalam Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Dokumen Elektronik Milik Nasabah Finansial Teknologi (Analisis Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr). bahwa hakim menggunakan pertimbangan pembedaan sebagai tujuan pendidikan dalam teori relative, yang tujuan pembinaannya agar terdakwa insyaf dan menyadari akan kekeliruannya dengan harapan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dengan menjunjung tinggi rasa keadilan baik dari sisi korban, terdakwa dan rasa keadilan masyarakat pada umumnya, dalam proses pemeriksaan dari tingkat penuntutan sampai persidangan terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah. Selain pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut di atas, hakim mempertimbangkan hal-hal yang dipandang dapat meringankan terdakwa berdasarkan teori

Relative atau Teori Tujuan (doel theorien). Sehingga hakim tidak menggunakan dasar pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa. Walaupun berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama (penyertaan). Bahkan menurut pandangan penulis hakim seharusnya juga menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. seperti apa yang 92 disampaikan oleh Moeljatno mengenai tindak pidana dengan penyertaan. bahwa: Penyertaan (deelneming) adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut seperti bersama-sama melakukan kejahatan, seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut dan seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Penyertaan (Deelneming) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. 87 Jelas bahwasanya terdakwa tidak bekerja atas kehendak dan untuk keuntungan diri sendiri, melainkan ada peran atau tekanan dari pihak lain yang mengharuskan terdakwa melakukan hal-hal yang melawan hukum, seperti target yang harus dicapai, janji keuntungan dari hasil penagihan, dan memperoleh data nasabah fintech dari pihak yang seharusnya menjaga data tersebut. Walaupun pada awalnya dianut prinsip badan hukum (recht personen) tidak dapat melakukan perbuatan pidana berdasarkan adagium hukum “societas delinquentis non potest” namun dengan demikian sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia terjadi sebuah paradigma bahwa kriminalitas tak dapat terlepas dari kelanjutan suatu kegiatan ekonomi dimana korporasi banyak berperan dan mendukung perbuatan kejahatan tersebut.

2. Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Dokumen 87 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.55 93 Elektronik Nasabah Finansial Teknologi (Analisis Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr) maka, penulis menganalisa bahwa Putusan hakim merupakan putusan yang berpedoman pada berpedoman pada sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (negatief wettelijk). Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) ini dijelaskan menurut D. Simons bahwa sistem pemidanaan ini didasarkan kepada pembuktian yang berganda (dubbel en grondslag)., bahwa pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim menurut undang-undang, atau dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.88 Berdasarkan HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undangundang negatif (negatief wettelijk). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, yang menyebutkan sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya." Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti 88 Ibid, hlm. 254 94 tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 294 ayat (1) HIR yang menyebutkan sebagai berikut:89 “Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa

benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu" Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan sebagai berikut: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya"

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka penulis dapat memaparkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan isi Putusan Pengadilan Nomor: 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr). dalam perkara pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Dokumen Elektronik Milik Nasabah Finansial Teknologi Jaksa menuntut dengan dakwaan alternatif. Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Hakim masih berpedoman pada pertimbangan pemidanaan sebagai tujuan pendidikan dalam teori relative, yang tujuan pembinaannya agar terdakwa insyaf dan menyadari akan kekeliruannya dengan harapan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dengan menjunjung tinggi rasa keadilan baik dari sisi korban, terdakwa dan rasa keadilan masyarakat pada umumnya. 2. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP dan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap 95 96 dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim menurut undang-undang, artinya dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hakim juga menggunakan pertimbangan putusan yang berpedoman pada teori Relative atau Teori Tujuan (*doel theorien*). Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam (dalam teori pembalasan) melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa. B. Saran Setelah penulis menyimpulkan pembahasan yang terkait dengan putusan dan pertimbangan hakim di atas, maka penulis membuat catatan penting sebagai saran, yaitu: 1. Dalam putusan kasus tersebut hakim memiliki peran penting untuk keadilan baik untuk pihak tersangka maupun pihak korban, sebab hakim berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, memiliki otoritas untuk menafsirkan undang-undang terhadap kasus yang diperiksanya. Maka sebaiknya hakim dapat melihat bahwa hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat jika hukum pidana hanya ditekankan kepada segi perorangan maka tujuan itu tidak efektif, 97 oleh sebab itu tidak ada alasan untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana terkait perkara fintech dalam penelitian ini. 2. Sebaiknya sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) dipertahankan dengan alasan karena memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, bahwa dalam praktiknya terkait perkara fintech ini, tidak mudah menentukan

norma-norma atas dasar apa diputuskan, apakah pengurusnya saja, perorangan, desk collector, korporasi, atau semuanya harus dituntut dan dipidana. Agar efektif harus adanya penyelesaian kasus fintech sampai dapat dipidananya korporasi sebagai badan hukum yang memiliki peran penting dalam setiap permasalahan penagihan dengan ancaman dan kekerasan

Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso, 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Adami Chazawi. 2012, *Percobaan dan Penyertaan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Nindra Ferry, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*. Perpustakaan Unhas, Makassar.
- Amir Ilyas & Haeranah, 2015. *Hukum Pidana Materil & Formil : Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 7, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Baktu, 2004
- Kurrohman, Taufik. "Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama." *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis* 2.2 (2016): 111-132.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- www.mahkamahkostitusi.go.id, "Teori Negara Hukum", diakses pada tanggal 19 November 2019 jam 10:00 WIB